

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP PEMBAYARAN SEWA JASA FOTOGRAFER DI
STUDIO FOTO RUANG VISUAL BEJI PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

NABILA KHOIRUN NISAK

NIM. C02219035



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Khoirun Nisak

Nim : C02219035

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis *Ijārah* Dan Fatwa Dsn Mui No. 112/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Upah Jasa Fotografer Di Studio Foto
Ruang Visual Beji Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Nabila Khoirun Nisak
NIM. C02219035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Khoirun Nisak

Nim : C02219035

Judul : Analisis *Ijārah* Dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Upah Jasa Fotografer Di Studio Foto Ruang Visual Beji
Pasuruan

Dengan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, M. A.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Khoirun Nisak

NIM : C02219035

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, M.A.

NIP. 197001182002121001


Penguji III



Siti Tatmainul Oulub, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198912292015032007

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 18 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Nur Hafid Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Khoirun Nisak
NIM : C02219035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nabilanisak07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN-MUI No 112/DSNMUI/IV/2017 Terhadap Pembayaran Upah Jasa

Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Mei 2023

Penulis

(Nabila Khoirun Nisak)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 Terhadap Pembayaran Sewa Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Pertama, bagaimana mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan. Kedua, bagaimana analisis fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 terhadap pembayaran sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan, upah yang diberikan klien kepada fotografer dalam pelaksanaannya diangsur, mengenai waktu pembayaran dibagi menjadi 3 termin, termin pertama ialah pembayaran *Down Payment* (DP) sebesar 20% dari harga *package photo* yang dipesan, termin kedua sebesar 40% setelah proses session foto selesai, guna memproses foto yang telah dilakukan pemotretan yaitu seperti cetak foto beserta frame dan pengalbuman, dan yang termin ketiga/pelunasan sebesar 40% serta menyerahkan hasil cetak frame foto dan album kepada klien, sedangkan dalam praktik sistem pengupahan freelance fotografer menggunakan sistem borongan. Kedua, mengenai analisis fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, rukun *ijārah* sudah terpenuhi namun dalam syarat *ijārah* belum terpenuhi secara sempurna. Khususnya terkait dengan pembayaran *ujrah* (upah), dalam mekanismenya *ujrah* seharusnya dibayar diangsur dengan tiga kali termin pembayaran serta sesuai dengan perjanjian di awal, namun klien terlambat melakukan pembayaran termin ketiga dan sampai melakukan pembatalan perjanjian sepihak, sehingga dalam akad *ijārah* dari hal ini dapat menimbulkan ingkar janji dan menyebabkan penyedia jasa dirugikan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebaiknya pihak Studio Foto Ruang Visual menjelaskan secara rinci pada kesepakatan awal serta dibuatkan tanda jadi seperti kwitansi pembayaran, sehingga tidak ada yang semena-mena dalam hal pembayaran, serta tidak merugikan pihak penyedia jasa dan setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada prinsipnya adalah menghendaki para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM (IJĀRAH) DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/2017 TENTANG IJĀRAH	24
A. Definisi <i>Ijārah</i>	24
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	34
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	40
E. Pembayaran Upah dan Sewa	42
F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	43
G. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/2017 tentang <i>Ijārah</i>	46

BAB III MEKANISME UPAH JASA FOTOGRAFER DI STUDIO FOTO RUANG VISUAL	48
A. Sejarah Singkat Berdirinya Studio Foto Ruang Visual	48
B. Latar Belakang Berdirinya Studio Foto Ruang Visual.....	50
C. Visi dan Misi Studio Foto Ruang Visual	50
D. Jam Operasional	51
E. Jenis Paket Foto di Studio Foto Ruang Visual	51
F. Proses Produksi Foto di Studio Foto Ruang Visual	63
G. Struktur Bagan Kerja.....	66
H. Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan	66
BAB IV ANALISIS <i>IJĀRAH</i> DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UPAH JASA FOTOGRAFER DI STUDIO FOTO RUANG VISUAL BEJI PASURUAN	76
A. Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan	76
B. Analisis <i>Ijārah</i> Dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Upah Jasa Fotografer Di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan	79
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	13
Tabel 4.1 Alur Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual.....	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Ruang Visual.....	49
Gambar 3.2 <i>Group Photo Session</i>	52
Gambar 3.3 <i>Engagement Photo</i>	53
Gambar 3.4 <i>Prewedding Photo</i>	54
Gambar 3.5 <i>Akad Nikah Photo</i>	55
Gambar 3.6 <i>Resepsi Photo</i>	56
Gambar 3.7 <i>Wedding Photo</i>	57
Gambar 3.8 <i>Graduate Photo</i>	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya memberi petunjuk sebagaimana menyikapi kehidupan serta menjadikannya lebih bermakna dan berbudi luhur tanpa menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)¹

Makna dari ayat diatas adalah manusia tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan shalat saja namun manusia diperintahkan pula untuk mencari rezeki atau bekerja. Dalam kehidupan manusia diperlukan interaksi karena hakikat manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia membutuhkan, dan bergantung satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kehidupan sosial dimana manusia berinteraksi atau bertransaksi dengan orang lain dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*. *Mu'amalah*

¹ Al-Qur'an, Al-Jumu'ah: 10.

adalah aspek kehidupan yang menelaah tentang korespondensi manusia dengan manusia lain dalam upaya mencapai kebutuhan jasmani dengan cara yang paling baik.²

Bagi umat Islam, *mu'āmalah* merupakan perkara duniawi, tetapi di dalamnya terdapat peraturan Allah SWT(hukum), yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dalam kehidupan manusia atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ataupun urusan duniawi lainnya. Kegiatan *mu'āmalah* memiliki cakupan kehidupan yang sangat luas, diantaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, bagaimana tentang cara mendapatkannya dan cara mengaturnya, dan cara *mentasarufkannya*.³ Dalam melakukan kegiatan *bermu'āmalah* manusia harus dilandasi dengan prinsip yang dapat dijadikan sebagai patokan atau sebagai dasar kebenaran agar mendapatkan *kemaslahatan* serta terhindar dari *kemudharatan* atau hal-hal yang tidak diinginkan agar terciptanya *kemaslahatan* serta terpeliharanya hak dan kewajiban umat Islam.

Bermu'āmalah juga menawarkan kebebasan yang sangat luas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan. Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan dalam aturan syara' yang tertuang di Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi yaitu harus sah dan tidak boleh mengandung unsur *gharar*, rentenir (*riba*), judi (*maisir*) dan penyalahgunaan (*zhalim*). Bentuk kegiatan *mu'āmalah* yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam

² Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi pres, 2001), 2.

³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 2.

bidang ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan, dapat dikaitkan dengan akad *ijārah*.

Ijārah dalam bahasa Arab berarti imbalan atau sewa menyewa.⁴ *Ijārah* adalah akad perjanjian antara para pihak dimana penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan dalam jangka waktu tertentu dan penawaran imbalan atau sewa kepada pemberi sewa dan objek akad serta tidak mengalihkan kepemilikan. Hakikat *Ijārah* adalah diterimanya manfaat suatu objek barang atau jasa yang telah diperjanjikan kemudian dengan balas jasa atau upah yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk jangka waktu yang disepakati.⁵ Dan yang dialihkan hanyalah manfaat barang atau jasa yang disewakan, sedangkan pemilik tetap menjadi pemilik barang. Dalam Islam kegiatan *ijārah* diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..." (QS. Al-Baqarah[2]: 233)⁶

Ayat di atas mengandung arti bahwa Allah SWT membolehkan hamba-hamba-Nya menyewa jasa orang lain untuk mengasuh anak-anaknya selama orang tersebut membayar jumlah lain untuk jasa yang diberikan

⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz 2017), 187.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 112.

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233.

sebagaimana mestinya atau sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama.

Mengingat adanya pelayanan jasa yang diberikan dan terpenuhinya kewajiban melalui pembayaran upah (*ujrah*) yang diberikan dan diterima secara benar dan lunas, dalam hal ini *ijārah* merupakan salah satu kegiatan *mu'āmalah* yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dengan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dijelaskan dalam Pasal 1548 KUH Perdata *Ijārah* atau sewa menyewa adalah perjanjian yang mengikat, yaitu penggunaan suatu benda atau pemberian manfaat atau hal yang telah diperjanjikan, dengan ketentuan batasan waktu, diikuti dengan penilaian pembayaran upah yang telah disepakati.⁷

Ijārah yang memiliki sifat jasa atau pekerjaan (*Ijārah bil 'amal*) yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, *ajir* adalah orang yang memiliki keahlian, pekerjaan, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, pekerjaan atau jasa tersebut diikuti dengan imbalan tertentu. *Ajir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan sesuatu dari tenaga atau jasa dari *ajir*.⁸ Dalam kesempurnaan *ijārah* harus disertai dengan *ijab qabul*, harus diketahui kegunaannya, harus dihalalkan penggunaannya dan gaji anuitas tenaga kerja harus diketahui dengan jelas dan pasti, karena *ijārah*

⁷ Subekti dan Citra Soedibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, penerbitan dan percetakan, 2014), 381.

⁸ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

adalah akad upah atau imbalan jasa, maka kedua belah pihak yang berakad harus menentukan jumlah yang disepakati.⁹

Bentuk contoh untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan lebih adalah dari menjalankan bisnis layanan atau praktik jasa yang ditawarkan, dengan membiarkan orang memilih pekerjaan berdasarkan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masyarakat. Beberapa pekerjaan seperti dokter, penjahit, petani, dan fotografer. Fotografer dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih dalam bidang fotografi atau jasa potret. Pekerjaan di era digital saat ini pekerjaan sebagai seorang fotografer banyak diminati oleh kawula muda atau bisa dijadikan sebagai pekerjaan *freelance*, Jadi sekarang sudah cukup banyak peminat untuk berbagai acara yang membutuhkan jasa fotografer untuk mengabadikan momen tersebut. Dimana seorang fotografer menyediakan jasa untuk para klien yang ingin mengabadikan sebuah momen yang berharga dalam hidupnya, seperti momen pada saat wisudah, *engagement*, *prewedding*, pernikahan, foto keluarga, dan masih banyak momen-momen bahagia lainnya.

Peran fotografer sangat diperlukan dalam *brainstorming* ide untuk klien dan menentukan dalam keadaan apa mereka akan menjadi objek fotografi, fotografer harus kreatif untuk mengembangkan konsep fotografi *outdoor* maupun *indoor*. Fotografer harus benar-benar berkompetisi untuk berkreasi guna mencapai keindahan bidikan potret dan kepuasan konsumen.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 35.

Seorang fotografer berusaha untuk menghasilkan karya yang bagus dan sesuai dengan permintaan klien, karena sebenarnya untuk kemampuan itulah seorang jasa fotografer diberi gaji atau imbalan dalam literatur agama Islam dikenal dengan istilah *ujrah*.

Dalam hal ini hubungan antara fotografer dengan klien yang melakukan pemotretan adalah hubungan penjual jasa (*ajir*) dan penerima jasa (*musta'jir*) akad yang digunakan adalah akad *ijārah* antara para pihak. Fotografer mendapatkan hasil dari pekerjaannya yakni upah (*ujrah*) dan klien mendapatkan hasil foto dari fotografer. Tak dapat dihindari permasalahan sering muncul diluar kuasa para klien foto (*musta'jir*) seperti adanya halangan sehingga session fotonya ditunda, diundur, bahkan ada yang dibatalkan, lebih sering terkait biaya pelunasan.

Dimana pembayaran disini dibagi menjadi 3 termin waktu pembayaran, yaitu yang pertama sebelum pemotretan dilakukan, klien membayar *Down Payment* (DP) sebesar 20% dari harga package photo yang dipesan sehingga bisa membooking hari, pembayaran termin kedua yaitu 40%, dimana biaya ini dibayarkan ketika pemotretan telah dilakukan guna untuk cetak foto beserta frame dan pengalbulan, yang selanjutnya termin ketiga yaitu pelunasan sebesar 40%, dibayarkan apabila foto telah di albumkan dan sampai kepada klien foto tersebut.¹⁰

Faktor inilah yang sering menimbulkan percekccokan antara klien foto (*musta'jir*) tidak mau membayar upah sewa menyewa secara penuh yang

¹⁰ Rilo Zanuar, *Wawancara*, Beji 10 Februari, 2023.

sudah disepakati di awal dengan dalih para klien (*musta'jir*) menjanjikan akan melunasinya bulan depan ketika gaji namun tak kunjung dilunasi bahkan sampai ada yang melakukan pembatalan sepihak. Fotografer (*ajir*) sudah melaksanakan kewajibannya dengan memotret dengan sebaik mungkin, seharusnya klien harus juga memenuhi kewajibannya berupa membayar upah yang diangsur selama tiga termin tersebut. Hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak penyedia jasa fotografer (*ajir*). Perjanjian yang dilakukan secara lisan. Inilah menjadi faktor fotografer (*ajir*) kesulitan dalam hal meminta kerugian kepada klien (*musta'jir*) ketika mereka melakukan pengkhianatan atau ingkar janji.

Selain permasalahan diatas pada prakteknya di lapangan seringkali terjadi adanya kesalahan pengambilan paket foto yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, timbulnya perbedaan pada upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh pihak penyedia jasa foto, adapun dalam hal ketidakjelasan pelunasan pembayaran upah (*ujrah*) dari klien, terutama pada klien kerabat, tetangga, dan teman sendiri. Jadi dalam hal ini perlu adanya pengkajian dan penelitian mendalam agar mengetahui lebih jelas dan detail terkait bagaimana status hukum *upah* dari praktik jasa fotografer tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, oleh karena itu saya mengambil judul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pemabayaran Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang diatas, ada beberapa potensi masalah dengan penelitian ini. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Masalah yang timbul antara para pihak dalam kontrak atau perjanjian.
2. Waktu perjanjian terkait pelaksanaan pemotretan yang ditunda, diundur, dan bahkan dibatalkan.
3. Adanya kesalahan pengambilan paket foto yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa.
4. Timbulnya perbedaan pada upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh pihak penyedia jasa foto.
5. Ketidakjelasan waktu pelunasan pembayaran upah (*ujrah*) dari klien, terutama pada klien kerabat, tetangga, dan teman sendiri.
6. Mekanisme *upah* jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.
7. Analisis Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 terhadap pembayaran upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

Dari beberapa aspek permasalahan yang diidentifikasi diatas, memberikan suatu arahan pembahasan dalam subyek penelitian ini yang tidak melebar bahkan meluas dan memiliki suatu hasil penelitian yang terfokus, dengan begitu penulis memberi batasan-batasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.
2. Analisis Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 terhadap pembayaran upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Berdasarkan uraian yang terjadi pada latar belakang, hingga identifikasi masalah maupun batasan masalah dalam penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 terhadap pembayaran upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sebagai redaksi ilmiah terdahulu untuk bahan atau referensi yang bisa digunakan agar penelitian ini lebih dikembangkan. Penggunaan suatu kajian pustaka dalam penelitian memberikan pedoman supaya bisa meraih gambaran yang terstruktur dan jelas. Serta tidak ada

kesamaan bahkan pengulangan dan tulisan yang dikerjakan dan diketik dengan penulisan sebelumnya tersebut. Dengan kata lain berikut ini menjadikan hasil penulisan penelitian terdahulu yang tertera ada opsi permasalahan yang dimana hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti penulis. Berikut beberapa tulisan penelitian terdahulu :

1. Skripsi dari Sabila Rahma Kholifiana (2018). Skripsi yang berjudul *Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Foto Di Sekitar Makam Gus Dur Tebuireng Jombang*, penelitian ini lebih fokus pada jamaah dan difoto tanpa kesepakatan (akad) dan tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam difoto. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyatakan bahwa hukumnya masih mengandung akad yang tidak lengkap dalam hal fotografi, karena syaratnya yaitu persetujuan tidak terpenuhi. Namun keberadaan jasa fotografi seperti ini adalah akad yang sah menurut *urf*, karena ada khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis sendiri memungkinkan penjual dan pembeli memutuskan untuk segera melaksanakan transaksi dan membatalkan transaksi selama masih berada di tempat transaksi, sedangkan khiyar syarat pembeli dan penjual memilih lokasi transaksi harus dilanjutkan, atau saat membatalkan pertimbangan dalam satu atau dua hari.¹¹ Kemiripan dengan skripsi di atas adalah peneliti sama sama menggunakan penelitian lapangan berupa data kualitatif. Untuk perbedaannya judul yang digunakan oleh Sabila Rahma Kholifiana

¹¹ Sabila Rahma Kholifiana, *Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Foto Di Sekitar Makam Gusdur Tebuireng Jombang*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

yakni praktek jual-beli foto, sedangkan penelitian saya yakni terkait upah jasa fotografer.

2. Skripsi dari Adi Bayu Pangestu (2022). Skripsi yang berjudul Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya dalam penelitian skripsi hal ini terkait tentang perjanjian sewa menyewa lapak di pasar, dalam hal ini dilakukan secara tertulis, serta tidak disebutkan berapa biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pedagang. Tak hanya itu, dalam perjanjian tersebut tidak dituliskan hak dan kewajiban pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan dalam hal ini pemilik pasar, saat terjadi kerusakan pada lapak atau fasilitas pasar lainnya siapa yang harus memperbaikinya, Hasil penelitiannya praktek sewa menyewa lapak pedagang pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum memenuhi aturan terkait sewa menyewa dalam Islam. Karena belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *ujrah* yaitu tidak terdapat kuantitas *ujrah* yang jelas dalam surat perjanjian sewa serta *ujrah* yang telah disepakati tidak ditinjau ulang.¹² Letak persamaan dalam penelitian ini yaitu dari sisi penelitian yang diangkat oleh penulis yakni dari sewa-menyewa serta menggunakan teori akad *Ijārah* dan dianalisis menggunakan ketentuan fataw DSN-MUI. Akan tetapi

¹² Adi Bayu Pangestu, *Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi-- UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

suatu perbedaannya terletak pada objek penelitiannya berbeda, serta fokus masalah hingga lokasi tempat penelitiannya pun berbeda.

3. Skripsi dari Fanti Zahara Tiara Rakhman (2022). Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Printer Di DB7 Print Surabaya. Selanjutnya dalam penelitian skripsi hal ini terkait tentang suatu kelalaian dari pihak penyewa ketika dalam penggunaan printer tidak dikembalikan dalam kondisi yang bagus dan baik seperti di awal, dengan contoh printer dikembalikan dalam keadaan pecah atau rusak, tetapi pihak tersebut tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya. Serta dengan adanya hal tersebut bisa terjadi kerugian terhadap pihak DB7 Print Surabaya. Dikarenakan tidak semua pihak penyewa berani tanggung jawab atas kelalaiannya.¹³ Letak persamaan dalam penelitian ini yaitu dari sisi penelitian yang diangkat oleh penulis yakni dari sewa-menyewa pada pisau analisis akad *Ijārah*. Akan tetapi suatu perbedaannya terletak dalam analisis menggunakan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, objek penelitiannya pun berbeda, serta fokus masalah hingga lokasi tempat penelitiannya.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

¹³ Fanti Zahara Tiara Rakhman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer Di DB7 Print Surabaya*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sabila Rahma Kholfiana	Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Foto di Sekitar Makam Gus Dur Tebuireng Jombang	Peneliti sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) berupa data kualitatif	Peneliti terdahulu membahas tentang jual beli foto, sedangkan penelitian ini membahas tentang upah jasa fotografer.
2	Adi Bayu Pangestu	Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian yang diangkat oleh penulis yakni dari sewa-menyewa serta menggunakan teori akad <i>Ijārah</i>	Objek penelitiannya berbeda, serta fokus masalah hingga lokasi tempat penelitiannya pun berbeda
3	Fanti Zahara Tiara Rakhman	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Printer Di DB7 Print Surabaya	Peneliti sama menggunakan teori yang dipakai untuk menganalisis yaitu sewa-menyewa pada pisau analisis akad <i>Ijārah</i>	Analisis menggunakan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>Ijārah</i> , objek penelitiannya pun berbeda, serta fokus masalah hingga lokasi tempat penelitiannya.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Analisis Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 terhadap Pembayaran Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh peneliti dan pembaca lainnya, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu khususnya di bidang fiqh *mu'āmalah* yang berkaitan dengan masalah *ijārah*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan membandingkan dengan penelitian lain, sekaligus menjadi langkah awal bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian terkait topik yang sama lebih lanjut. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Serta memberikan pemahaman terhadap, klien pengguna jasa fotografer dan bagi fotografer dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai penafsiran pokok bahasan maka judul penelitian ini yaitu “Analisis *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembayaran Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan”, oleh karena itu penulis bisa memberikan tulisan dan penjelasan untuk menjadi kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak pakai atau barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang tersebut.¹⁴ Dalam hal ini terkait mekanisme upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.
2. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait tentang *Ijārah*. Penetapan Jakarta pada Selasa, 19 September 2017.
3. Upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh klien kepada fotografer atas hasil kerjanya.
4. Jasa Fotografer adalah seseorang yang memberikan atau menawarkan jasa pada dunia fotografi, seperti memotret gambar dengan cara menangkap cahaya dari objek gambar menggunakan kamera maupun

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 195.

alat fotografi lain. tugas fotografer biasanya yaitu potret produk, event, pernikahan, wisudah, acara ulang tahun, dan sebagainya.

5. Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan tempat dimana peneliti dapat memperoleh informasi tentang data yang dibutuhkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang tersaji dalam kegiatan ilmiah agar bisa meraih sumber data yang diketahui dan valid.¹⁵ Mengenai metode penelitian ini, penulis memulai dari jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang berkaitan dengan judul penulis. Berikut teknik yang dilakukan antara lain :

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dibuktikan dengan penelitian yang berlangsung dengan upaya terjun ke lapangan serta memiliki upaya untuk bisa terlibat bersama berbagai pihak yang saling berkaitan.¹⁶ Di mana peneliti secara real berpartisipasi dalam penelitian sosial dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Disini objek penelitiannya yaitu

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 19.

tentang mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif, yang selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

2. Data yang dikumpulkan

Terdapat berbagai data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) data yaitu primer dan sekunder. Data primer yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

- a. Mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer
- b. Alasan terlambat melakukan pembayaran *package photo*
- c. Kendala yang dihadapi selama perjanjian sewa jasa fotografer

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu terkait profil Studio Foto Ruang Visual berkaitan dengan sejarah berdirinya, visi misi, pemasaran jasa, *package photo* yang disediakan beserta *price listnya*, dan serta ketentuan terkait sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh dari data oleh narasumber, tempat lokasi hingga benda yang terdapat informasi valid yang bisa

memberikan kemudahan saat penyusunan suatu penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber primer

Dalam Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber data primer, yaitu:

- 1) *Owner* atau pemilik Studio Foto Ruang Visual (M. Rilo Zanuar Pambudi)
- 2) 4 *freelance* fotografer di Studio Foto Ruang Visual (Ahmad Fahrul Rizal, M. Syafiq Muhtadi, M. Albet Ashari, Muizzul Hidayat)
- 3) Klien Studio Foto Ruang Visual (M. Bagus Renaldi, Mirnawati, Setyo Ningsih)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder menjadikan sumber yang bersifat membantu atau penunjang dalam rangka melengkapi dan memperkuat untuk memberikan suatu hal penjelasan tentang data primer dari sumber rujukan catatan atau dokumen tertulis hingga dokumentasi yang ditemukan pada saat melakukan kegiatan penelitian serta buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung terkait dengan penelitian ini, seperti dari portofolio, *price list* tentang paket-paket foto yang disediakan, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti supaya memperoleh data dari para pihak terkait, dan terdapat penjelasan permasalahan dalam penelitian.¹⁷ Penelitian menggunakan 3 (tiga) teknik dalam pengumpulan data, penjelasannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan *freelance* fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan serta pihak pengguna jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan supaya mendapatkan merangkap data untuk memperoleh hasil data tentang mekanisme upah jasa fotografer.

Wawancara sendiri digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat mengklarifikasi atau menjelaskan permasalahan penelitian mengenai hubungan pro dan kontra transaksi fotografer-klien dengan mekanisme perhitungan *fee* atau upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual, serta prosedur, syarat dan ketentuan *booking package photo*, macam-macam *package photo*. Wawancara ini sendiri digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang memperjelas atau menjelaskan permasalahan penelitian mengenai bagaimana transaksi yang dilakukan oleh

¹⁷ Ibid., 9.

pihak fotografer dengan klien berkaitan dengan mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual serta kendala-kendala yang dihadapi oleh *owner* (pemilik) maupun klien.

b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi, suatu teknik pengumpulan data, dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk menentukan fakta, situasi dan kondisi, konteks keruangan, dan makna dalam upaya mengumpulkan data, pengumpulan data dalam penelitian.¹⁸ Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat langsung mengamati keadaan terkini di lapangan. Transaksi atau kontrak antara *Ajir* dan *Musta'jir* atau fotografer dan kliennya. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data bahan tertulis seperti foto, dokumen, eksternal dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.¹⁹ Pengumpulan data dengan cara dokumentasi menjadikan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk bisa mengetahui sejumlah

¹⁸ Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 81.

¹⁹ Albi dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

fakta yang berbentuk dokumen, salah satunya yaitu lampiran draft wawancara dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif seperti memberikan pola deskripsi secara detail dan menyeluruh dengan data yang dicapai dalam hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, guna bisa menguraikan atau mendeskripsikan terkait masalah penelitian mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah*. Melakukan analisis data, peneliti menggunakan sistem pola pikir induktif, yang muncul dari suatu permasalahan umum dan meletakkan norma hukum Islam sebagai acuan. setelah itu kemudian ditarik dalam suatu fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan sewa menyewa.

Gagasan referensi dalam penelitian ini mengacu pada landasan teori akad *ijārah* dalam hukum Islam, yang digunakan dalam praktik sebagai alat kontrol dan analisis untuk mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan untuk mengetahui secara pasti tentang status hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan, menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Serta sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang menjadi langkah pertama sebagai awal mula terjadinya penelitian dalam skripsi ini. Meliputi sub bab pembahasan yang terdiri atas adanya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Pengupahan dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah*. Dalam bab ini akan dibahas terkait teori akad *Ijārah* (sewa menyewa) dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah*. Bagian sub bab menjelaskan tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, macam-macam jenis *ijārah*, pembayaran upah dan sewa, dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III Mekanisme Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan. Dalam ketentuan bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian terkait gambaran umum dari Studio Foto Ruang Visual Beji

Pasuruan, sejarah singkat berdirinya Studio Foto Ruang Visual, visi misi, jam operasional, macam-macam jenis paket foto beserta *price listnya*, mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual beserta data dan fakta yang ada di lapangan.

Bab IV Analisis *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan, dimana menyajikan Analisis *ijārah* dan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan, serta data akan digabungkan dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisikan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti dalam kata lain merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan setelah adanya penelitian ini.

BAB II

PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM (*IJĀRAH*) DAN FATWA DSN

MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *IJĀRAH*

A. Definisi *Ijārah*

Al-ijārah menurut etimologi berasal dari kata '*ajara*' (أَجَرَ) yang memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan memberi upah, memberi ganti. Menurut Sayid Sabiq *ijārah* berasal dari kata '*al-ajru*' (الأَجْرُ) atau juga bisa disebut '*al-iwadh*' (الْإِوَاد) yang berarti upah, imbalan, atau ganti, Jadi *ijārah* menurut etimologi adalah (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) "menjual manfaat atau upah mengupah" (بَيْعُ الْقُوَّةِ) "menjual tenaga atau kekuatan".¹ Menurut terminologi, *Ijārah* merupakan transaksi sewa menyewa yang terjadi dan dilakukan dari para pihak yang memanfaatkan suatu barang yang terjadi dalam acuan kurun waktu, serta pembayaran yang menjadi kesepakatan bersama. Transaksi *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi *ijārah* menurut berbagai ulama' madzhab yaitu:

1. Ulama' madzhab Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* adalah:²

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَظٍ

¹ Eka Nurani, Abu Mumin bin Abdul Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Al Adalah: Vol. XII, No. 4, 2015), 793.

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 73.

"Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

2. Ulama' madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* adalah:³

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mengubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

3. Ulama' madzhab Malikiyah dan Al-Hanabilah mendefinisikan *ijārah* adalah:⁴

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, *ijārah* merupakan transaksi atas perpindahan dari hak guna atau manfaat dengan pembayaran upah sewa serta tidak dilibatkan adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵ Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *ijārah* memberi pengertian jika adanya sewa menyewa benda atau barang sewa-menyewa barang yang didalamnya terdapat kurun waktu yang telah ditetapkan dalam upaya pembayaran yang terjadi dan telah disepakati dari berbagai para pihak.⁶ Dalam istilah hukum Islam pemilik yang menyewakan manfaat dikenal dengan sebutan *mu'jir* atau pihak yang menyediakan jasa dikenal dengan

³ Asy Syarbaini Al Khattab, *Mughniy Al Muhtaj. Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy. Jilid V*, (Mesir: Riyadh al Haditsah, 1998), 398.

⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijārah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

sebutan *ajir*, pihak lain yang menyewa atau penerima jasa dikenal dengan sebutan *mustajir*. Dan sesuatu yang diadakan atau objeknya untuk diambil manfaatnya dikenal dengan sebutan *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat atau pengganti dari barang sewaan tersebut dikenal dengan sebutan *ujrah* atau *ajran* (uang sewa).⁷

Dengan demikian perbedaan pendapat terkait suatu definisi *ijārah* yang telah dipaparkan diatas, memiliki sesuatu yang tidak ada perbedaan yang mendasar dari ulama' satu dengan ulama' yang berbeda-beda tersebut. Akan tetapi jika ditelaah ada kalimat yang bisa memperjelas dan mempertegas tentang kredibilitas serta substansi *ijārah*, dengan dibuktikannya pada letaknya suatu manfaat, dan kurun waktu beserta upah harus bisa diperjelas dalam kesadaran. Memberikan definisi jika Akad *ijārah* menjadikan suatu kesepakatan berbentuk perjanjian yang berisi tentang manfaat yang jelas dan dibolehkan, dengan jangka waktu sewa dan upah yang disepakati dan disetujui oleh para pihak yang melakukan dan melangsungkan akad.

Para ulama' telah bersepakat tentang kebolehan hukum *ijārah* ini dengan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga dari Sunnah Nabi namun sebagian kecil ulama' ada juga yang mengharamkan dengan beberapa alasan. Diantara mereka yaitu Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Ibnu Kaisan, mereka beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang atau tidak ada barangnya, sehingga

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987), 7.

disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.⁸ Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad *ijārah* ini menjadi boleh, sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hal ini tercantum dalam landasan dasar hukum yang memperbolehkannya *Ijārah*, diantaranya terdapat pada Al-Qur'an, hadist, ijma', serta qiyas seperti halnya sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 123.

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 233)⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengizinkan hamba-hambaNya untuk menyewa jasa orang lain guna menyusui anaknya dengan syarat orang tersebut harus memberikan atau membayar upah/*ujrah* orang lain (wanita menyusui) dengan layak dan sesuai dengan yang disepakati di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa menggunakan jasa orang lain adalah sebuah praktik sewa menyewa sehingga harus memberikan upah/*ujrah* sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.¹⁰ oleh sebab itu ayat diatas merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijārah*.

b. QS. Al-Qasas [28]: Ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada

⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas [28]: 26)¹¹

Ayat di atas merujuk kepada sahnya akad *ijārah*. Ayat di atas menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan dua putri Nabi Ishaq, lalu salah seorang putri Nabi Ishaq meminta kepada Nabi Musa untuk disewa tenaganya guna menggembalakan domba karena Nabi Musa memiliki budi pekerti yang baik serta kuat tenaganya dan dapat dipercaya. Dengan demikian surat di atas merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijārah*, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* selama tidak di mansukh (dihapus).¹²

c. QS. Al-Kahfi [18]: ayat 77 yang berbunyi:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ

أَنْ يَنْقُصَ فَأَقَامَهُمُ، قَالَ لَوْ شِئْتُمْ لَنَخَسْتُمْ عَلَيْهِ

"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. Al-Kahfi [18]: 77)¹³

Surat al-Kahfi ini berkisah tentang Nabi Musa dan temannya Nabi

Khidir, yang keduanya melakukan perjalanan setelah sebelumnya sepakat

¹¹ Al-Qur'an, Al-Qasas: 26.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

¹³ Al-Qur'an, Al-Kahfi: 77.

untuk berteman. Nabi Khidir menuntut Nabi Musa yang mulai menanyakan sesuatu yang aneh sebelum Nabi Khidir menjelaskan. Setelah dua kali perjalanan mereka sampai di Negeri Elia atau Li'ama atau Bakhla, tetapi penduduk Negeri itu menolak memberi mereka jamuan makanan. Dalam keadaan ini, mereka menemukan sebuah rumah yang akan runtuh. Kemudian Nabi Khidir menegakkannya lagi. Nabi Musa kemudian menyuruh Nabi Khidir untuk menuntut upah dari penduduk negeri itu atas perbuatannya yang telah menegakkan rumah tersebut, apalagi setelah penduduk Negeri itu sama sekali tidak menjamu mereka. Ayat ini dapat digunakan untuk menunjukkan fakta bahwa orang dapat menuntut bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Hadist Nabi

- a. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (HR.Ibnu Majah)¹⁴

Hadis di atas menjelaskan ketika melakukan kontrak sewa menyewa atau *ijārah* dalam suatu transaksi diharuskan memberikan *ujrah* atau upah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Sehingga pemberian *ujrah* atau upah harus langsung

¹⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), 191.

diberikan serta tidak boleh ditunda-tunda dari tenggang waktu yang telah disepakati di awal secara bersama-sama.

- b. Hadits diriwayat oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٌ

رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ حَرِينًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ اللَّهُ رَاحِلَتَيْهِمَا وَأَعَدَّاهُ غَارِ

تُورٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا. رواه البخاري

"Dari Aisyah ra, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraan kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya" (HR. Bukhari).¹⁵

Pada hadits diatas dijelaskan bahwa Rasul SAW sendiri telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya.

Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

- c. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Arab: Dar Tuq An-Najah, 2001) 332.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ مَا

عَلَى السَّوْقِي مِّنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ

نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِي. (رواه أحمد, أبو داود والنسائي)

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).¹⁶

Hadits tersebut menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasulullah SAW cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

3. Ijma'

Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa, pada masa sahabat, kaum muslimin menyepakati *ijārah* ini diperbolehkan karena bermanfaat bagi orang banyak.¹⁷ Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan atau jasa tertentu, akad jual beli diperbolehkan, maka kewajiban untuk mengizinkan akad *ijārah* untuk kinerja atau layanan. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang

¹⁶ Imam Nasa'i, *As-Sunan As-Sughra Li An-Nasai*, (Alepo: Maktab Al-Mathbu'at Al Islamiyah, 1986), 27.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 123.

berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁸ Akad *ijārah* pada dasarnya juga merupakan akad jual beli, tetapi dalam objeknya adalah jasa atau layanan. Eksistensi *ijma'* memperkuat validitas akad *ijārah*.¹⁹

4. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Dari kaidah fikih di atas semakin memperjelas bahwa praktik akad *ijārah* dalam hal upah mengupah hukumnya mubah apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa atau *ijārah* dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 18.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijārah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam akad *ijārah* (sewa menyewa) ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad *ijārah* dilangsungkan. Rukun merupakan sebuah hal wajib yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi ekonomi dalam Islam, namun apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau kurang maka akan menyebabkan tidak sahnya sebuah akad atau perjanjian tersebut.²⁰ Rukun dan syarat *ijārah* diterangkan seperti yang dinyatakan oleh syara' sebagai berikut:

1. Rukun *Ijārah*

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun *Ijārah* ada empat (4) diantaranya ialah:²¹

1. *Āqid* (orang yang sedang dan melakukan akad)

²⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 193.

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad *ijārah* yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir* atau bisa disebut dengan *ajir* yaitu pihak yang memberikan jasa. Sedangkan pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut *musta'jir*.

2. *Shighat* akad (yaitu *Ījāb dan Qabul*)

Ajir dan *musta'jir* melakukan *ījāb dan qabul* yaitu sebuah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran bahwa orang tersebut ingin menghendaki terjadinya akad *ijārah*. Dalam hukum perikatan Islam *ījāb* diartikan sebagai “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* ialah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ījāb*”.²² Misalnya ucapan *ījāb* : “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 50.000,00,” adapun ucapan balasan berupa *qabul* “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

Syarat untuk *ījāb dan qabul* dalam akad *ijārah* sama dengan syarat *ījāb dan qabul* pada akad dalam Islam pada umumnya yaitu :

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 54.

- a. *Jala'ul ma'na* yaitu pernyataan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya sehingga dapat dipahami dengan baik
- b. *Tawafuq* atau *tatabuq baynal Ījāb wal-qabul* yaitu berkesesuaian antara *ījāb* dan *qabul*
- c. *Jazmul iradatayni* yaitu *ījāb qabul* harus mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti tanpa keraguan dan paksaan
- d. *Ittisal al-qabul bil-Ījāb* yaitu kedua pihak hadir dalam satu majelis.²³

3. *Ujrah* (Upah)

Ujrah adalah Upah/imbalan atau fee atas suatu pekerjaan/jasa yang diberikan *musta'jir* kepada *ajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4. Manfaat

Dalam akad *ijārah* untuk mengetahui barang (*ma'qud alaih*) yaitu dengan cara menjelaskan manfaatnya, tenggang waktu, serta jenis pekerjaan. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa rukun *ijārah* terdiri: *mu'jir* (pihak yang memberikan *ijārah*), *musta'jir* (pihak yang membayar *ijārah*), *ma'qud 'alaih* (objek *ijārah*), *shighat*. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijārah* hanya *ijāb* dan *qabul*.²⁴

2. Syarat *Ijārah*

Terjadinya suatu akad *ijārah*, selain harus terpenuhinya rukun maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, guna tercapainya akad yang sah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka hal ini menjadikan berbagai aspek syarat dalam akad *ijārah* yaitu :

- a. Setiap orang melakukan akad wajib untuk baligh serta memiliki akal sehat. *mu'ajir* (sebagai seorang pemberi sewa), *musta'jir* (sebagai pihak penyewa), serta *ajir* (dengan memberikan adanya jasa atau suatu layanan).
- b. Memiliki unsur keridhaan atau sisi kerelaan yang terjadi dari pihak atau dua pihak yang bersangkutan saat terjadinya di dalam transaksi ini. Serta jika salah satu pihak melakukan akad dengan kondisi terpaksa dan terjadi kerugian, maka akad yang sedang transaksi

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

tersebut dikatakan belum menjadi sah.²⁵ Hal ini sesuai dengan firman

Allah Subhanahu Wa Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' [4]: 29)²⁶

Dari ayat-ayat di atas, kita dapat melihat bahwa *ijārah*, yang dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara yang tidak benar, maka akad *ijārah* ini tidak valid. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan paksa menunda hak pembayarannya, atau memanfaatkan secara gratis, sama saja hanya dengan memperbudaknya. Imam Syafi'i menghendaki *ijārah* tidak sah menurut hukum Islam kecuali jika disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan karena itu sudah menandakan persetujuan.²⁷

²⁵Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139.

²⁶ Al-Qur'an, Al-Nisa': 29.

²⁷ Salem Bahraesy dan Said Bahraesy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 361.

c. Manfaat dalam objek *ijārah* pada harus diketahui dengan jelas dan terbuka, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara para pihak. Kejelasan tersebut di atas dapat dipraktekkan dengan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyaksikan barang secara langsung, serta deskripsikan barang secara lengkap
- 2) Memaparkan jenis sewa
- 3) Menjelaskan prospektif pekerjaan. Seperti membuat kursi, yaitu harus menjelaskan kain, kayu, busa berapa total bahan bahan baku yang dibutuhkan.
- 4) Jangka waktu atas jam kerja tergantung pada pekerjaan yang sedang dilakukan dan ketentuan dalam kontrak
- 5) Cara pembayaran sewa sebuah barang atau jasa
- 6) Dan segala hal yang bersangkutan secara jelas, tepat, dan harus sesuai dengan persyaratan yang disepakati.²⁸

d. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang diperbolehkan atau yang tidak diharamkan oleh syara', oleh karena itu, tidak dianggap sah apabila sewa-menyewa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat atau yang dilarang oleh syara', sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan.²⁹

e. Objek *ijārah* bisa menjadi suatu jasa. Contohnya: pembeli, guru, pengacara, karyawan, supir, dan lainnya.

²⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 193.

²⁹ Ibid., 197.

- f. Barang atau objek sewa dalam wujudnya harus berbentuk tetap, dan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- g. Upah bisa disebut dengan *ujrah* melihat sisi kejelasannya harus berupa harta yang berharga dimana kadar nilainya telah diketahui. Dengan cara pembayaran dan jumlah upah harus juga terlihat jelas. Bisa dibayar tunai, secara bertahap atau angsuran hingga ditangguhkan atau dengan sesuai kesepakatan yang berlaku.³⁰

D. Macam-macam *Ijārah*

Dari segi objeknya *ijārah* bisa terbagi atas dua macam, yaitu *ijārah bil manfaat* (*Ijārah* yang memiliki sifat manfaat) dan *ijārah bil'amal* (*Ijārah* yang memiliki sifat jasa atau pekerjaan), berikut pejelasanannya :

1. *Ijārah bil manfaat* (*Ijārah* yang dilihat dari sisi memiliki sisi sifat manfaat).

Akad sewa-menyewa diizinkan dan bisa dibolehkan atas manfaat dari suatu barang yang bersifat mubah, seperti halnya dalam sewa-menyewa pakaian kebaya, kendaraan, perabotan rumah, perabotan alat listrik, dan sebagainya. Selanjutnya manfaat yang berwujud label haram memiliki makna tidak boleh disewakan, karena memiliki sifat haram dari unsur wujud barangnya. Oleh sebab itu tidak diizinkan dan bisa

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235.

dibolehkan mengambil imbalan untuk suatu manfaat seperti halnya bangkai dan darah.

Menurut dari sisi ijtihad yaitu jumbuh ulama', saat berlakunya *ijārah* tersebut bisa dibolehkan supaya memiliki tujuan dalam kebaikan umat agama seperti halnya syariat agama Islam yang telah memiliki peraturan dan sudah ditetapkan. Seyogyanya dalam transaksi *ijārah* terjadi hal yang terdapat unsur yang diharamkan, bisa dikatakan sewa-menyewa tersebut tidak bisa dibolehkan untuk dilaksanakan dan dilangsungkan, berikut ini merupakan contoh atas sewa-menyewa yang bisa dibolehkan, sepertinya :

- a. Adanya sewa-menyewa pakaian
- b. Adanya sewa-menyewa kendaraan
- c. Adanya sewa-menyewa alat bangunan
- d. Adanya sewa-menyewa toko
- e. Adanya sewa-menyewa alat elektronik.

2. *Ijārah bil 'amal (Ijārah yang memiliki sifat jasa atau pekerjaan)*

Berdasarkan pekerjaan atau upah mengupah dalam *ijārah* memiliki makna suatu akad *ijārah* yang bisa menggunakan cara memperkerjakan seseorang untuk bisa terjadi suatu pekerjaan. *ijārah* dengan contoh semacam ini bisa dibolehkan misalnya seperti buruh yang terdapat hak dalam memanfaatkan suatu jasa tenagannya. Dengan kata lain yang dimaksud dari penjelasan ini adalah seseorang yang melakukan giat usaha

pekerjaan yang beredar dengan baik dalam pemanfaatan jasanya dalam seorang pekerja yang bekerja dalam bidang olah pekerjaan seperti halnya: tukang foto atau fotografer, supir truk dan lainnya.³¹

E. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering". (HR.Ibnu Majah)³²

³¹ Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 160.

³² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), 191.

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.³³

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Berdasarkan sudut pandang dari banyak Ulama', *ijārah* menjadikan suatu jenis akad mengikat dengan berbagai pihak yang terlibat dan terjadi. Dari sisi Ulama' Hanafi, akad *ijārah* berarti terjadi ikatan disisi lain dibatalkan secara sepihak jika terjadi udzur dari sisi pihak yang terjadi dan terlibat, seperti halnya salah satu pihak yang terjadi dan berlangsung akad wafat atau dikategorikan kehilangan kecakapan hukum. Selanjutnya melalui Ulama' selain adanya mazhab Hanafi, *ijārah* memiliki sifat yang terjadi ikatan kecuali adanya cacat atau barang tersebut belum dan tidak bisa dimanfaatkan.³⁴

Akad *ijārah* juga bisa berakhir jika terdapat berbagai poin-poin yang melatarbelakangi suatu hal sebagai berikut ini :

1. Barang yang menjadi objek *ijārah* musnah dan hilang, seperti pakaian yang disewa hilang.
2. Jangka dari batas waktu yang telah diikat dan disepakati pihak yang sedang melakukan akad tersebut berakhir. Misalnya objek dari akad *ijārah*

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 121

³⁴ Shocrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 110.

yaitu suatu rumah, dimana saat jangka waktu sewa itu telah usai, suatu rumah itu sebaiknya bisa dikembalikan oleh pemilik aslinya, serta umpama untuk terjadi manfaat merupakan jasa dari orang tersebut bisa dan untuk berhak menerima upah dari adanya pekerjaan tersebut.

3. Jika ada udzur oleh salah satu pihak yang berkegiatan terjadi kegiatan akad, seperti rumah yang dijadikan objek suatu sewa yang disita dari suatu Negara, dikarenakan terkendala masalah utang, maka giat suatu akad *ijārahnya* akan menjadi batal.³⁵
4. Serta jangka waktu yang telah disepakati didalam akad *Ijārah* dikatakan belum bisa berakhir, namun dari pihak penyewa dan pemberi sewa ada kesepakatan supaya menghentikan atau mengakhiri akad tersebut.
5. Terkait pihak penyewa seharusnya tidak terlambat untuk membayar uang sewa.
6. Berakhirnya *Ijārah* dari sisi dari satu pihak telah terjadi kegiatan akad sudah meninggal dunia, dilain sisi ahli waris tidak diperbolehkan untuk meneruskan dan meneruskan akad, dikarenakan akad itu bisa memberatkannya. Namun, apabila ahli waris berkenan maka akad itu bisa tetap berlangsung. Kecuali saat yang berkegiatan akad adalah upah menyusui, saat salah satu pihak, baik pihak yang menyusui atau sang bayi terkondisi meninggal dunia, maka dinyatakan akad tersebut menjadi batal.³⁶

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 60.

³⁶ Dadan Ramadhani, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*, (Boyolali: CV Markumi, 2019), 301-302.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :³⁷

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa *ijārah* yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.³⁸ Dari sisi Ulama' Hanafi, akad *ijārah* akan menuju berakhir jika disebabkan oleh salah satu pihak yang sudah meninggal, akan tetapi dari sisi kalangan selain mazhab Hanafi, *ijārah* tidak akan berakhir hanya karena salah satu pihak yang meninggal.

G. Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017 tentang *Ijārah*

1. Ketentuan Umum³⁹

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Kital Al-Arabi, 1971), 199-200.

³⁸ Ibid.

³⁹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijārah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

- a. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa
 - b. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa dalam akad *Ijārah*, baik *musta'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - d. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah*. baik *ajir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - e. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan.
2. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*⁴⁰
- a. Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Ibid., 6.

- c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *Ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*.
 - d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah.
 - f. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
3. Ketentuan Penutup⁴¹

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Ibid., 7.

BAB III

**MEKANISME UPAH JASA FOTOGRAFER DI STUDIO FOTO RUANG
VISUAL BEJI PASURUAN**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Studio Foto Ruang Visual

Studio Foto Ruang Visual adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa fotografi, Studio Foto Ruang Visual didirikan pada tanggal 6 April 2020 oleh Mas Rilo Zanuar Pambudi, yang berlokasi di Perumahan Wonokoyo Residence Blok A4, Dusun Kedanten Wetan, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, tentunya dekat dengan pemukiman penduduk dan pusat perbelanjaan.

Pada tahun 2016 mulanya sebelum Studio Foto Ruang Visual didirikan, *owner* mempunyai hobby pada dunia fotografi serta menjadi *freelance* fotografer yang menerima job foto *outdoor* saja, seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 tepat dimana *owner* telah tamat dari sekolah menengah atas (SMA), *owner* ingin melanjutkan pendidikannya dibangku perkuliahan, serta disambi menjadi seorang *freelance* fotografer, dan pada tahun 2020 banyak permintaan customer untuk foto *indoor* serta lebih privasi lebih terjaga maka berdirilah Studio Foto Ruang Visual sekaligus sebagai wadah untuk mengembangkan dan memaksimalkan hobi yang dimiliki untuk mencari suatu penghasilan. Di Studio Foto Ruang Visual ini terdapat 4

freelance fotografer yaitu Ahmad Fahrul Rizal, Syafiq Muhtadi, M. Albet Ashari, dan Muizzul Hidayat.¹

Nama Ruang Visual sendiri diambil dari dua kata yaitu Ruang yang berarti sebuah tempat, sedangkan Visual diartikan dengan sesuatu yang dapat dilihat dengan indra penglihatan(mata). Jadi Ruang Visual merupakan sebuah tempat yang bisa terlihat atau nampak, dimana *owner* berharap Ruang Visual ini semakin hari semakin tampak dipandang oleh orang-orang sebagai Studio Foto yang dipercaya untuk mengabadikan sebuah momen momen bahagia dengan kualitas terbaik dan tentunya harga bersahabat.

Studio Foto Ruang Visual di desain dengan perpaduan nuansa warna abu-abu dan cream sehingga terlihat simple dan elegan sekaligus tempatnya yang *cozy* dan *instagramable* juga memikat hati golongan muda mudi untuk mengabadikan moment bahagianya di Studio Foto Ruang Visual. Di Studio Foto Ruang Visual tak hanya foto di studio saja tetapi juga bersedia mendatangi lokasi-lokasi dalam *event* tertentu serta berbagai jenis pemotretan yaitu *prewedding*, *wedding*, wisuda, ataupun acara acara yang lainnya.

Gambar 3.1 Logo Ruang Visual



¹ M Rilo Zanuar Pambudi, *Wawancara*, Beji 10 Februari, 2023.

Sumber: *Instagram.com/ ruangvisual__*

B. Latar Belakang Berdirinya Studio Foto Ruang Visual

Yang melatarbelakangi berdirinya Studio Foto Ruang Visual yaitu sebagai berikut :²

1. Sebagai pengembangan usaha dalam bidang fotografi.
2. Membantu para klien untuk mengabadikan momen bahagia.
3. Banyaknya permintaan klien untuk foto *indoor*
4. Mengembangkan hobi
5. Menambah lapangan pekerjaan bagi anak muda

C. Visi dan Misi Studio Foto Ruang Visual

1. Visi:

“Memajukan Fotografi di Pasuruan tepatnya di Kecamatan Beji“

2. Misi:

- a. Memberikan kualitas terbaik untuk klien.
- b. Memberikan harga bersahabat dengan kualitas terbaik.
- c. Membuat kreasi yang unik dan menarik di setiap proyek.³

D. Jam Operasional

² Ibid.

³ Ibid.

Jam operasional Studio Foto Ruang Visual yaitu sebagai berikut:⁴

1. Senin : 09.00 - 19.00 WIB
2. Selasa : 09.00 - 19.00 WIB
3. Rabu : 09.00 - 19.00 WIB
4. Kamis : Tutup
5. Jum'at : 09.00 - 19.00 WIB
6. Sabtu : 09.00 - 19.00 WIB
7. Minggu : 09.00 - 19.00 WIB

E. Jenis Paket Foto di Studio Foto Ruang Visual

Terdapat berbagai jenis package photo yang ditawarkan di Studio Foto Ruang Visual, untuk individual maupun grup. Dalam setiap pemilihan *package photo*, masing-masing mempunyai tujuan tertentu, disesuaikan dengan acara yang sedang atau akan dilangsungkan. Beberapa *package photo* yang ditawarkan di Studio Foto Ruang Visual antara lain, yaitu :

1. Studio Session

Studio Session ini mengakomodir berbagai kebutuhan klien yang berkaitan dengan foto studio (*indoor*) yang dilaksanakan di dalam ruangan. Bentuk *package studio session*, diantaranya yaitu :

- a. *Friendly Photo Session* (100 K/Jam)
- b. *Group Photo Session* (150 K/Jam)
- c. *Couple Photo Session* (150 K/Jam)

⁴ Ibid.

d. *Family Photo Session* (300 K/Jam)

Gambar 3.2 Foto Group Photo Session



Sumber: [Instagram.com/ruangvisual](https://www.instagram.com/ruangvisual)__

2. *Engagement Package*

Engagement atau pertunangan adalah pernyataan seorang pemuda yang berkeinginan untuk menikah seorang gadis yang disampaikan secara langsung maupun melalui perantara pihak keluarga. Engagement package di Studio Foto Ruang Visual terdapat 2 kategori paket fotonya, yaitu sebagai berikut :

a. Premium (2000 K)

b. Standart (1500 K)

Gambar 3.3 Engagement Photo



Sumber: [Instagram.com/ruangvisual__](https://www.instagram.com/ruangvisual__)

3. PreWedding Package

Prewedding merupakan session foto yang dilakukan oleh kedua calon pengantin ketika akan menjelang hari pernikahan, hasil dari foto *prewedding* biasanya digunakan atau ditampilkan pada undangan pernikahan, sehingga para tamu undangan mengenal kedua calon pengantin. Di Studio Foto Ruang Visual ini Pre-Wedding package bisa dilakukan *indoor* maupun *outdoor*. Pada saat foto di luar studio inilah biasanya Studio Foto Ruang Visual membutuhkan *freelance* fotografer sebagai tenaga bantu untuk fotografer utama dari studio di Studio Foto Ruang Visual, terdapat 2 kategori paket fotonya, yaitu sebagai berikut :

- a. Premium (1500K)
- b. Standart (1300 K)

Gambar 3.4 Prewedding Photo



Sumber: [Instagram.com/ruangvisual__](https://www.instagram.com/ruangvisual__)

4. Akad Nikah Package

Merupakan foto yang diambil pada upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dengan untuk mengabadikan momen sakral pernikahan yang resmi telah dilakukan. Pada saat foto di luar studio inilah biasanya Studio Foto Ruang Visual membutuhkan *freelance* fotografer sebagai tenaga bantu untuk fotografer utama dari studio. Ada 2 macam tingkatan *akad nikah package* yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Premium (2000 K)
- b. Standar (1500 K)

Gambar 3.5 Akad Nikah Photo



Sumber: Instagram.com/ruangvisual__

5. Resepsi Package

Resepsi pernikahan merupakan suatu acara syukuran yang dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah secara agama dilangsungkan.

Resepsi memegang peranan penting karena di sini keluarga pasangan dapat mengembangkan ikatan yang lebih erat serta sebagai tempat interaksi sosial antara pasangan, keluarga, dan tamu undangan. Di Studio Foto Ruang Visual terdapat 2 macam tingkatan *resepsi package* yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Premium (3500 K)
- b. Standart (2000 K)

Gambar 3.6 Resepi Photo



Sumber: Instagram.com/ruangvisual__

6. *Wedding Package*

Wedding Package di Studio Foto Ruang Visual ini meliputi 1 hari acara, mulai dari akad sampai dengan resepsi pernikahan, di Studio Foto Ruang Visual terdapat 2 macam tingkatan *wedding package* yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Premium (5000 K)
- b. Standar (3000 K)

Gambar 3.7 Wedding Photo



Sumber: Instagram.com/ ruangvisual__

7. Graduate Package

Wisudah merupakan momen bahagia dan haru dimana ketika seorang orang tua dan melihat keberhasilan anaknya menyelesaikan studinya, momen tersebut melihat begitu banyak pancaran sinar pengharapan dari orang tua kepada anak-anaknya. Wisuda sebagai selebrasi rasanya harus dibuat di luar kebiasaan sehari-hari, mengingat wisuda adalah momen istimewa. Maka Studio Foto Ruang Visual menghadirkan paket *graduate photo* bisa foto *outdoor* maupun *indoor*, atau bisa juga datang ke tempat wisudanya, *Graduate package*, terdapat 2 macam *package* nya, yaitu sebagai berikut:

- a. Premium (400 K)
- b. Standart (300 K)

Gambar 3.8 Graduate Photo



Sumber: Instagram.com/ruangvisual__

8. *Additional Fee*/Biaya Tambahan

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) Video liputan | Rp. 1.000.000 |
| 2) <i>Additional Day</i> | Rp. 300.000 |
| 3) <i>Charger 1 hours</i> | Rp. 100.000 |
| 4) <i>Charger transport</i> | Rp. 50.000 |
| 5) 16 RS + frame | Rp. 200.000 |
| 6) 12 RS + frame | Rp. 70.000 |
| 7) 2 x 10 R + frame | Rp. 60.000 |

F. Proses Produksi Foto di Studio Foto Ruang Visual

1. Pemilihan *Package Photo*

Jika ada yang ingin mengabadikan momen indahnya, klien harus memilih *package photo* yang diinginkan atau disesuaikan dengan acara apa

yang akan dilangsungkan, semisal seperti foto acara keluarga, acara resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.

2. *Reservasi/Pemesanan*

Seseorang yang ingin menggunakan jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual harus melakukan *reservasi* terlebih dahulu serta menentukan waktu dan lokasi dimana acara tersebut dilakukan. Pelaksanaan perjanjian di Studio Foto Ruang Visual dilakukan berdasarkan perjanjian lisan, dan terkadang melalui media elektronik, berupa pesan singkat di *whatsapp* maupun *direct messenger* (DM) di *instagram*, serta mengandalkan asas kepercayaan di antara klien dan dengan harapan para klien untuk tetap beritikad baik terhadap perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga package photo belum termasuk biaya lokasi, make up artis, *wardrobe*, *style* dan properti.
- b. Pembayaran dapat dilakukan dalam 3 termin pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran termin pertama/DP (*Down Payment*) sebesar 20% dari total biaya *package photo* yang dipesan, dan guna *membooking* tanggalnya.
 - 2) Pembayaran termin kedua sebesar 40% atau setelah pemotretan.
 - 3) Pembayaran termin ketiga/pelunasan sebesar 40% ketika semua foto telah diproses, dan sampai kepada klien.

- c. Biaya tambahan (*Additional fee*) akan dikenakan jika session foto dilakukan diluar Kabupaten Pasuruan, Nilai *additional fee* disesuaikan dengan jarak dan waktu yang ditempuh.
 - d. Klien bersedia menanggung biaya perjanjian dan akomodasi apabila pemotretan dilakukan diluar dari Kabupaten Pasuruan.
 - e. Jika terjadi perubahan tanggal pemotretan akan dilakukannya perundingan ulang. Namun jika Studio Foto Ruang Visual tidak dapat memenuhi tanggal baru tersebut maka perjanjian pemotretan dibatalkan.
3. Pelaksanaan *Session Foto*/Pemotretan

Para klien ini berasal dari berbagai daerah di Pasuruan tepatnya di daerah Beji dan sekitarnya, serta waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu ketika pemesanan.
 4. Editing Foto dan Pencetakan

Pada tahapan ini fotografer mengedit hasil jepretannya agar lebih menarik dan lebih cantik, pada saat proses ini fotografer menyelesaikannya dalam jangka waktu 4 hari s/d 2 minggu setelah pemotretan dilakukan.
 5. Finishing

Tahap ini fotografer telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, baik itu memotret, mengedit, mencetak, serta mengalbumkan foto tersebut kemudian mengantarkan foto yang sudah jadi kepada klien.
 6. Pembayaran Pelunasan

Pembayaran pelunasan termin ketiga yaitu 40% dari harga *package photo* yang dipesan.

G. Struktur Bagan Kerja

Struktur bagan kerja yang ada pada Studio Foto Ruang Visual mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu :⁵

a. *Owner* (Pemilik)

Owner adalah pemilik usaha yang bertanggung jawab dalam:

- 1) Sebagai pemimpin tertinggi serta bertanggung jawab perkembangan maju mundurnya Studio Foto Ruang Visual.
- 2) Berwenang membuat keputusan yang akan dibuat oleh Studio Foto Ruang Visual.
- 3) Bertanggung jawab menangani permasalahan ketika klien ada keluhan atas jasa yang diberikan oleh Studio Foto Ruang Visual.

b. *Freelance* fotografer adalah pekerja harian yang membantu fotografer saat mendokumentasikan acara pada saat waktu tertentu.

H. Mekanisme Pembayaran Upah Sewa Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

Peneliti mendapatkan informasi terkait mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual, peneliti menemui langsung *owner* dari Studio Foto Ruang Visual untuk melakukan pencarian data di

⁵ Ibid

lapangan secara lebih dalam bertujuan mengetahui secara nyata terkait adanya praktek jasa fotografer tersebut. Dalam proses penggalian data peneliti melakukan observasi dalam mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer yang dilakukan peneliti terhadap informan dengan langsung mendatangi tempat Studio Foto Ruang Visual yaitu dimana proses untuk pemesanan jasa fotografer itu dilaksanakan agar supaya dapat menggali langsung secara nyata dan kita mengetahui alur pemesanan terhadap jasa seorang fotografer, bahkan peneliti juga mendatangi pengguna jasa/konsumen yang pernah memakai jasa yang disediakan di Studio Foto Ruang Visual dan yang akan menggunakan jasa fotografer agar supaya mendapatkan data yang aktual dan faktual sebagaimana yang terjadi di lapangan. Sedangkan dalam Teknik dokumentasi peneliti mengumpulkan dokumen dokumen berupa *pricelist package photo*, dan portofolio.

Setiap praktik jasa fotografer memiliki caranya masing-masing agar praktik jasanya menarik bagi banyak calon klien yang akan menggunakan jasa fotografer tersebut dengan tujuan memberikan hasil foto dengan kualitas terbaik sehingga semakin banyak pesanan jasa fotografer serta lebih mudah untuk memajukan bisnis fotografi. Dalam dunia bisnis tidak selalu tentang keuntungan atau upah, hanya kompensasi yang menjadi tujuan utama, tetapi juga melihat tujuan luas dari usaha fotografi supaya dapat saling mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan serta bermanfaat bagi banyak orang termasuk orang-orang di sekitar kita, terutama bagi para klien yang akan menggunakan jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual.

Upah yang diberikan klien kepada pemilik Studio Foto Ruang Visual, dalam pelaksanaan *package photo* mengenai waktu pembayaran dapat dilakukan dalam 3 termin, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran termin pertama/DP (*Down Payment*) sebesar 20% dari total biaya *package photo* yang dipesan, dan guna *membooking* tanggalnya.
- 2) Pembayaran termin kedua sebesar 40% atau setelah pemotretan.
- 3) Pembayaran termin ketiga/pelunasan sebesar 40% ketika semua foto telah diproses, dan sampai kepada klien.

Setelah pekerjaan selesai, fotografer tentunya berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Upah dapat di berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, upah dapat ditentukan berdasarkan harga paket atau non paket. Harga paket merupakan harga yang harus dikeluarkan klien untuk melakukan *session foto* sesuai dengan harga paket, jika pemotretan dilakukan diluar ruangan maka dikenakan biaya akomodasi. Sedangkan harga non paket merupakan klien mempunyai requestan diluar harga paket, sehingga biaya yang dikenakan masing-masing per-item, seperti harga sewa alat, jasa fotografer, cetak foto, akomodasi, dan biaya lainnya ditanggung semua oleh klien.

Studio Foto Ruang Visual menjalankan sistem usaha yaitu dimana hanya mempunyai 1 fotografer utama sekaligus menjadi pemilik studio tersebut. Studio Foto Ruang Visual membutuhkan freelance fotografer apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan banyak fotografer serta tidak

dapat dilakukan hanya dengan 1 orang fotografer seperti dalam *wedding package* yang biasanya membutuhkan 2 orang fotografer atau lebih, terkadang job foto yang diterima Studio Foto Ruang Visual dalam sebulan memiliki jadwal foto pernikahan untuk setiap minggunya dan apabila pada bulan rajab yaitu musim dimana banyak pasangan yang menikah biasanya mempunyai *double job* perharinya.

Para *freelance* fotografer ada yang bekerja hampir setiap minggunya dan ada juga yang tidak setiap minggunya. Setiap pekerjaan yang dilakukan *freelance* fotografer tersebut telah ditentukan besarnya, masing-masing *freelance* mendapatkan upah yang sama dalam setiap pekerjaannya. Namun besaran upah ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan oleh *freelance* tersebut, Upah yang diterima *freelance* fotografer untuk foto pernikahan yang meliputi akad dan resepsi, atau *wedding package* sebesar Rp. 400.000/orang, bila dalam foto pernikahan hanya akad ataupun resepsi saja sebesar Rp. 250.000/orang, untuk foto *engagement* sebesar Rp. 200.000/orang, dan untuk videografer sebesar Rp. 700.000/orang.⁶

Pada hasil wawancara dengan Mas Rilo selaku pemilik Studio Foto Ruang Visual serta yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini mengatakan “Upah dibayarkan kepada *freelance* fotografer setelah *project* foto tersebut selesai biasanya paling lama 1 bulan atau bisa juga lebih cepat, karena setiap hasil *project* foto seperti foto *wedding* tersebut harus

⁶ Ibid.

melakukan editing dan percetakan”.⁷ Pembayaran yang dilakukan oleh pemilik Studio Foto Ruang Visual terhadap para *freelance* fotografer tidak langsung dibayarkan pada saat setelah melakukan pekerjaannya selesai akan tetapi *owner* menangguhkan sampai dengan pelunasan termin ketiga yang dilakukan oleh klien. Karena dalam pengerjaan *package photo* tidak dapat selesai dalam waktu sehari dikarenakan masih ada tahapan proses yang harus dilakukan oleh pemilik Studio Foto Ruang Visual seperti proses editing dan percetakan yang memakan waktu kurang lebih 2 minggu setelah proses pemotretan.

Namun dalam pelaksanaannya, setiap perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik, terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para klien terlambat atas pembayaran jasa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, klien hanya membayar 60% dari total biaya jasa yang seharusnya dibayar. Tak hanya itu klien juga ada yang membatalkan secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik Studio Foto Ruang Visual yaitu Mas Rilo Zanuor mengatakan “*Klien sering terlambat untuk membayar jasanya, terutama pada teman dekat, dan tetangga. Padahal session foto sudah dilakukan dan telah mengalbumkannya. Biaya termin ketiga sebesar 40% yang belum dilunasi klien tersebut merupakan dana yang nantinya akan digunakan untuk membayar biaya freelance fotografer*”.⁸ Tak hanya itu pemilik Studio Foto Ruang Visual mengungkapkan bahwa “*Pada tahun 2021,*

⁷ M Rilo Zanuor Pambudi, *Wawancara*, Beji 10 Februari, 2023.

⁸ *Ibid.*

*ada salah satu klien yang mengambil wedding standart package, dan yang bertugas memotret pada saat itu Albet dan Muizzul, klien tidak melakukan pembayaran pelunasan termin ketiga, klien beralasan biaya yang seharusnya dialokasikan untuk pelunasan jasa fotografi pernikahan telah digunakan untuk keperluan tidak terduga seperti harus membayar lebih biaya jasa catering, tapi klien tersebut berjanji akan melunasinya tetapi tak kunjung dibayar sampai saat ini, padahal hasil fotonya sudah saya antarkan ke rumahnya dan melakukan pembatalan via chat whatsapp begitu saja, serta seluruh akses komunikasi dengan saya di blokir begitu saja”.*⁹

Keterlambatan akan pembayaran pelunasan jasa foto, diakui oleh Mas Bagus, ia merupakan teman dekat pemilik Studio Foto Ruang Visual ia mengatakan bahwa *“Saya terlambat untuk melunasi sisa pembayaran termin ketiga jasa fotografi wedding premium package di Studio Foto Ruang Visual, yang bertugas memfoto ketika nikahan saya itu Rilo, Fahrul, sama Albet, alasannya dikarenakan pada saat itu saya tidak punya uang dan uangnya sudah dibagi bagi untuk membayar keperluan lainnya dan saya menjanjikan akan membayarnya bulan depan dan sampai 3 bulan saya baru melunasinya”.*¹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan Mbak Mirna, tak lain Mbak Mirna ini merupakan teman sewaktu SMA pemilik Studio Foto Ruang Visual: *“Saya waktu itu mengambil paket engagement premium package, yang memotret pada saat itu Mas Syafiq, terlambatnya pembayaran atas biaya jasa foto*

⁹ M Rilo Zanuar Pambudi, *Wawancara*, Beji, 10 Februari 2023.

¹⁰ M Bagus Renaldi, *Wawancara*, Wonokoyo, 11, Februari 2023.

*yang saya lakukan itu dikarenakan terlalu sibuk dengan rutinitas bekerja sehingga lupa untuk membayar biaya pelunasan termin ketiga jasa fotografi dan pada saat hasil fotonya diantar kerumah yang menerima itu adalah ibu mertua saya, akhirnya saya membayarnya satu bulan kemudian”.*¹¹

Tak hanya itu untuk menguatkan apa yang dikatakan pemilik diatas, peneliti mendatangi langsung klien yang melakukan pembatalan sepihak tersebut yang beralamat di Kepulauan bernama Mbak Setyo Ningsih, yang mengatakan “*Pada bulan Agustus Tahun 2021 saya menikah dengan mantan suami saya, dan benar saya di foto oleh crew Studio Foto Ruang Visual, kalo ga salah saya dan mantan suami mengambil paket wedding standart, yang memfoto itu pokoknya ada 2 orang tapi saya lupa namanya, dan pada saat 1 bulan setelah pernikahan saya sudah bercerai dengan mantan suami, dan pada saat foto album nya diantar kerumah yang menerima adalah adek saya, saya mau membayar biaya pelunasan juga tidak ada uang, saya pun juga tidak bekerja*”¹²

Meskipun klien telah melakukan pembayaran sejumlah 2 kali termin yaitu 60% dari harga *package photo* yang dipesan, tetapi pihak penyedia jasa juga tetap mengalami kerugian immaterial berupa waktu dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya akibat dibatalkannya perjanjian secara sepihak atas biaya jasa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, pengguna jasa hanya membayar 60% dari total biaya jasa yang seharusnya dibayar.

¹¹ Mirawati, *Wawancara*, Gunung Gangsir, 13 Februari 2023.

¹² Setyo Ningsih, *Wawancara*, Kepulauan, 21 Februari 2023.

Setiap kesepakatan yang dicapai pada prinsipnya oleh para pihak mensyaratkan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak, maka dapat dikatakan salah satu pihak telah wanprestasi. Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk melakukan atau lalai untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa *freelance* fotografer yang bekerja di Studio Foto Ruang Visual :

1. Ahmad Fahrul Rizal yang juga bekerja sebagai tim marketing sekaligus fotografer *freelance* Studio Foto Ruang Visual, ia mengatakan “*Upah freelance ditanggungkan mbak, sampai semua pekerjaan terselesaikan dalam 1 bulan atau bahkan bisa cepat ataupun bahkan lebih. Setelah semua foto diambil kemudian dibayarkan pelunasan oleh konsumen, barulah para freelance dibayarkan upahnya berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan*”.¹³
2. Muhammad Syafiq Muhtadi, ia mengatakan bahwa “*Saya kerja sebagai freelance fotografer di Beji Pasuruan yang telah bekerja hampir 5 tahunan, sebelum Studio Foto Ruang Visual didirikan, upah yang saya terima memang tidak menentu waktu pembayarannya, paling cepat 3 minggu dan juga bisa lebih lama, namun dia masih bekerja di studio*

¹³ Ahmad Fahrul Rizal, Wawancara, Beji, 12 Februari 2023.

karena memang pemilik studio adalah teman dekatnya yang sama memiliki hobby di bidang fotografi”.¹⁴

3. M. Albet Ashari, ia mengatakan bahwa “Saya menjadi freelance di Studio Foto Ruang Visual ini kurang lebih 1 tahunan. bekerja sebagai freelance untuk belajar sekaligus menambah pengalamannya dalam hal fotografi, Menurut saya upah yang saya terima memang lama sebagai freelance fotografer di Studio Foto Ruang Visual karena memang tidak ada tanggal pasti waktu pembayaran dalam perjanjiannya jadi yah diterima saja kapan waktunya”.¹⁵
4. Muizzul Hidayat, ia mengatakan bahwa “Freelance fotografer merupakan pekerjaan sampingan pekerjaan utama saya yaitu bekerja sebagai pegawai dikarenakan memiliki hobi di bidang foto dan untuk mengisi hari libur kerjanya. ya upah yang saya terima jadwalnya tidak menentu kadang 2 minggu, kadang bisa lebih lama dari itu”.¹⁶

Dalam mekanismenya Studio Foto Ruang Visual menggunakan sistem pengupahan borongan, pekerjaan yang dilakukan *freelance* fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dalam satu hari di Studio Foto Ruang Visual.

Freelance fotografer di Studio Foto Ruang Visual bukanlah pekerja tetap, melainkan hanya pekerja lepas harian dan tanpa ada ikatan kontak mengikat dalam waktu tertentu. Upah pekerja seharusnya dibayarkan setelah mengambil manfaat dari tenaga yang disewa atau setelah pekerjaannya

¹⁴ Muhammad Syafiq Muhtadi, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

¹⁵ M. Albet Ashari, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

¹⁶ Muizzul Hidayat, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

terselesaikan dengan baik. Namun sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Foto Ruang Visual kepada pekerja *freelance* fotografer adalah menanggunghkan atau ditunda sampai pelunasan termin ketiga dari klien, setelah proses editing, pencetakan, pengalbuman selesai. barulah *owner* memberikan upah yang seharusnya diterima oleh para *freelance* fotografer.



BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP UPAH SEWA JASA FOTOGRAFER DI STUDIO FOTO RUANG VISUAL BEJI PASURUAN

A. Mekanisme Pembayaran Upah Sewa Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertahan hidup di dunia tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia bekerja sama dan saling membantu agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi sebagai makhluk sosial di dunia ini. Terciptanya komunikasi yang baik dan dianjurkan antara seorang individu dengan individu lainnya memberikan hak dan kewajiban satu sama lain, sehingga kedua hal tersebut tidak akan pernah dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkesinambungan dan ada dalam diri masing-masing individu itu sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebelum ia dapat menuntut haknya pada individu lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga termasuk dalam transaksi antara pemberi kerja dengan pengguna jasa/konsumen, yang keduanya juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pelaku usaha sebagai pemilik jasa dan konsumen sebagai orang yang membutuhkan jasa memiliki hak dan kewajiban dalam hal ini.

Islam memperbolehkan upah mengupah, termasuk juga dalam berbisnis. Namun sudah semestinya sebagai seorang muslim harusnya

pebisnis Islam berusaha agar bisnis atau usaha yang dijalani mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menggambarkan berbagai hal harus dilakukan oleh pebisnis muslim, agar bisnisnya lancar akan maju dan berkembang karena selalu diridhoi oleh Allah SWT. Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk memberikan upah itu sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah melakukan pekerjaannya dengan benar dan sesuai dengan perjanjian.

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Adapun waktu pembayaran upah tergantung pada kesepakatan yang disepakati bersama. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan sebelum pekerjaan selesai, tetapi alangkah baiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai.


Upah yang diberikan klien kepada pemilik fotografer Studio Foto Ruang Visual, dalam pelaksanaan *package photo*, mengenai waktu pembayaran upah pada Studio Foto Ruang Visual ini dibagi menjadi 3 termin, termin pertama ialah pembayaran DP sebesar 20% dari harga *package photo* yang dipesan, dan yang termin kedua sebesar 40% yaitu setelah proses *session foto* di laksanakan, guna memproses foto yang telah dilakukan pemotretan yaitu seperti cetak foto beserta frame serta pencetakan album, berikutnya termin ketiga/pelunasan yaitu sebesar 40% dan menyerahkan hasil cetak foto beserta frame dan album foto kepada klien,

barulah pemilik Studio Foto Ruang Visual memberikan upah yang semestinya diterima oleh *freelance* fotografer.

Dimana pada mekanisme pembayaran upah di Studio Foto Ruang Visual menggunakan sistem borongan dengan cara menanggukkan upah para *freelance* fotografer sampai dengan proses editing selesai kemudian proses pencetakan, pekerjaan *freelance* fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam sehari di Studio Foto Ruang Visual. Di Studio Foto Ruang Visual, *freelance* fotografer bukanlah pekerja tetap, melainkan hanya pekerja lepas harian dan tanpa ikatan kontrak untuk jangka waktu tertentu. Upah para pekerja harus dibayarkan setelah mereka mendapat manfaat dari pekerjaan yang disewa atau setelah pekerjaan dilakukan dengan benar.

Alur mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alur mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual



B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembayaran Upah Sewa Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

Pembahasan ini penulis mencoba menganalisis pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan ini dengan teori *ijārah* menurut perspektif hukum Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tidak ada satu bagian pun di muka bumi ini yang tidak diatur atau diurus dalam Islam. Selain itu, konteks hukum perburuhan/ketenagakerjaan, berbagai teks ayat suci Al-Qur'an, hadits dan perjalanan sejarah kehidupan umat Islam, banyak menyinggung persoalan perburuhan/ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban majikan untuk membayar hasil kerja para pekerjanya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat di antara mereka kecuali syarat-syarat yang melarang yang halal atau mengizinkan yang haram.

1. Analisis *Ijārah* terhadap Pembayaran Upah Sewa Jasa Fotografer di Studi Foto Ruang Visual Beji Pasuruan

Mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual merupakan jenis *Ijārah bil 'amal* atau *ijārah* yang bersifat pekerjaan. Dikatakan oleh jumhur ulama bahwa *Ijārah bil 'amal* harus

jelas jenis pekerjaan, waktu, upah, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sistem Mekanisme upah pada jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual, jika ditinjau menggunakan teori *ijārah* dalam hukum Islam secara umum, yaitu rukun *ijārah* di antaranya: *Sighat* (*ījāb* dan *qabul*), *Āqid* (orang yang sedang dan melakukan akad), manfaah, *Ujrah*/upah. Berikut penjelasan analisis secara lebih spesifik :

a. *Sighat* atau *Ījāb dan Qābul*

Memiliki pernyataan atau suatu lafadz yang dimana terucapkan secara jelas dan tegas oleh pihak yang terlibat misalnya kedua belah pihak yang sedang melakukan akad yang terdiri atas *Ījāb* dan *Qabul*. *Ījāb* merupakan pernyataan yang terucap dan diucapkan dari pihak pemberi sewa, selanjutnya *Qabul* yaitu pernyataan untuk penerimaan yang terucap bagi pihak penyewa. Hal ini sudah terpenuhi di dalam transaksi *ijārah* pekerjaan/mekanisme pembayaran upah sewa jasa di Studio Foto Ruang Visual, yang dilakukan secara lisan, dan terkadang melalui media elektronik, berupa pesan singkat di *whatsapp* maupun *direct messenger* (DM) di *instagram*.

b. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad *ijārah*)

Pihak yang melakukan akad juga sudah terpenuhi dalam transaksi *ijārah* pekerjaan ini, karena sudah memenuhi dua pihak yaitu penyedia jasa dan klien/pengguna jasa. Manusia yang bisa

dikatakan dengan cukup umur atau baligh, berakal dan sedang tidak dalam keadaan yang bersifat terpaksa.

c. Manfa'at

Dalam akad *ijārah* untuk mengetahui barang (*ma'qud alaih*) yaitu dengan menjelaskan manfaat, tenggang waktu dan jenis pekerjaan. Manfaat *ijārah* harus diketahui secara sempurna agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah. Kejelasan manfaat tersebut dapat disampaikan secara detail tentang beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*. Kemudian dilihat dari syarat akad, barang yang akan dialihkan harus suci dan bersih, sehingga hasil cetak foto beserta frame dan album foto sebagai objek dalam akad ini adalah barang yang suci dan bersih, dan bukan barang yang dilarang dalam Islam, barang yang diserahkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan dengan baik, cetakan foto dan album foto adalah barang yang dapat digunakan dan berguna bagi seseorang, karena cetakan foto ini dapat menjadi kenangan di kemudian hari. Kemudian barang yang dijadikan objek dalam akad ini adalah milik dari orang yang di akad, yaitu dimana fotografer adalah pihak yang sangat berperan dalam hal ini, yang hasil cetaknya sesuai dengan keinginan klien, sehingga objek akad (cetak foto dan album foto) adalah hasil cetak dari fotografer sendiri.

d. *Ujrah/Upah*

Ujrah adalah Upah/imbalan atau *fee* atas suatu pekerjaan/jasa yang diberikan *musta'jir* kepada *ajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah. Perjanjian pemberian upah ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian pemberian upah tidak didasari unsur pemaksaan. Tidak berkurang nilainya dalam pemberian upah pada fotografer, dalam mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer yang terjadi di Studio Foto Ruang Visual ini tidak ada pengurangan nilai dalam pemberian upah foto pada setiap *package photo* yang dipesan klien. Dikarenakan dalam melakukan session foto ada dua jenis tempat yang digunakan yaitu di dalam studio dan di luar ruangan. Jika klien memilih *package photo* di dalam ruangan harga yang ditawarkan sesuai dengan paket yang ada di Studio Foto Ruang Visual, sedangkan jika klien memilih *package photo* yang dilaksanakan di luar ruangan, maka harga akomodasi perjalanan ditanggung oleh klien. Perjanjian tersebut telah dilakukan di awal perjanjian.

Dalam pemberian upah telah ada perjanjiannya juga, dimana pembayaran dilakukan secara berangsur sebanyak tiga termin waktu pembayaran, yang pertama di awal perjanjian atau

klien membayarkan uang muka (*Down Payment*) sebesar 20% dari harga *package photo* yang dipesan, yang kedua yaitu, setelah session foto selesai, klien membayarkan 40% dari jumlah *package photo* yang dipesan, dan yang ketiga yaitu ketika proses pengalbuman selesai semua membayar sebesar 40% berupa pelunasan, hal ini disampaikan di awal perjanjian.

Namun dalam mekanisme pembayaran upah dari klien ke pemilik Studio Foto Ruang Visual klien terlambat untuk melakukan pembayaran termin ketiga sebesar 40% atas biaya jasa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, hal tersebut juga didukung dari hasil wawancara dari Mas Bagus dan Mbak Mirna, Alasan mereka terlambat melakukan pembayaran, yaitu:

1. Tidak mempunyai uang untuk membayar, uangnya dibuat untuk biaya keperluan lainnya
2. Lupa untuk melakukan pembayaran karena sibuk dengan rutinitas bekerja
3. Tidak bekerja

Klien hanya membayar 60% dari total biaya jasa yang seharusnya dibayar. Klien membatalkan secara sepihak. sehingga penyedia jasa/*ajir* mengalami kerugian immaterial berupa waktu dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya akibat dibatalkannya perjanjian secara sepihak atas biaya jasa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, pengguna jasa hanya membayar

setengah dari total biaya jasa yang seharusnya dibayar. Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan pengguna jasa diatas, penyedia menyelesaikannya dengan cara membiarkannya saja tetapi pengguna jasa tersebut *diblacklist* dalam daftar yang dibuat oleh penyedia jasa.

Sehingga dalam akad *ijārah* dari hal ini dapat menimbulkan ingkar janji termasuk dalam wanprestasi. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, karena perjanjian yang dilakukan di awal tidak sesuai dengan akhirnya. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah pemilik jasa karena waktu dan biaya yang ia keluarkan tidak berbalik kembali kepadanya. Berdasarkan analisis *ijārah*, rukun sudah terpenuhi namun dalam syarat *ijārah* belum terpenuhi secara sempurna.

Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Upah Jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembayaran Upah Sewa Jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual.

Dalam prakteknya Fatwa DSN MUI No 112 Tahun 2017 tentang *ijārah* yaitu terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Ketentuan Umum

Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfaah* dan *ujrah*, baik *manfaah* barang maupun jasa, *Mu'jir* adalah pihak yang

menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa dalam akad *ijārah*, baik *musta'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah*, baik *ajir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan.

Dalam mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual, telah memenuhi beberapa aspek di atas yaitu adanya *ajir* dan *musta'jir* serta terdapat manfaat yang didapat saat melakukan proses *session foto* yaitu cetak foto beserta album foto yang diinginkan klien Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan.

b. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

- 1) Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashhiyyah* maupun *niyabiyyah*.
- 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah.
- 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Dalam poin 5 menyebutkan bahwa *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah, sehingga sebelum perjanjian pihak pengguna jasa/*Musta'jir* harus memiliki kemampuan untuk membayar, namun dalam mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual yang dilakukan klien kepada pemilik studio foto Ruang Visual terlambat melakukan pembayaran pelunasan termin ketiga yaitu sebesar 40% dari biaya *package photo* yang dipesan, tak hanya itu ada juga yang membatalkan kontrak secara sepihak.

Sehingga membuat pihak penyedia jasa mengalami kerugian dari hasil praktik jasa fotografi tersebut, dan pada biaya termin ketiga sebesar 40% digunakan untuk membayar upah jasa freelance fotografer, klien beralasan lupa dan terkadang uangnya digunakan untuk biaya vendor, catering, dan kebutuhan biaya pernikahan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan klien tidak memiliki kemampuan untuk

membayar maka hal tersebut dapat diindikasikan sebagai kegiatan ingkar janji atau wanprestasi.

c. Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mengingat biaya penyelesaian sengketa melalui lembaga hukum yang mahal, maka di Studio Foto Ruang Visual apabila terjadi perselisihan dengan klien lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan, upah yang diberikan klien kepada pemilik Studio Foto Ruang Visual, dalam pelaksanaan *package photo*, mengenai waktu pembayaran dibagi menjadi 3 termin, termin pertama ialah pembayaran DP sebesar 20% dari harga *package photo* yang dipesan, selanjutnya termin kedua ialah sebesar 40% yaitu setelah proses *session foto* dilaksanakan, guna memproses foto yang telah dilakukan pemotretan yaitu seperti cetak foto beserta frame serta pencetakan album, dan yang termin ketiga/pelunasan yaitu sebesar 40% dan menyerahkan hasil cetak frame foto dan album kepada klien, sedangkan dalam sistem pengupahan *freelance* di Studio Foto Ruang Visual menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan *freelance* fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satu hari di Studio Foto Ruang Visual, menanggung upah para *freelance* fotografer sampai dengan proses editing selesai kemudian proses pencetakan bersamaan baru lah *owner* Studio Foto Ruang Visual membayar lunas atas jasa yang dilakukan para *freelance* fotografer.
2. Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa *musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah, namun dalam

mekanisme pembayaran upah sewa jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual klien kepada pemilik, terlambat melakukan pembayaran pelunasan termin ketiga yaitu sebesar 40% dari biaya *package photo* yang dipesan, bukan hanya itu ada juga yang membatalkan kontrak secara sepihak. Sehingga dalam akad *ijārah* dari hal ini dapat menimbulkan ingkar janji atau wanprestasi. Dan disimpulkan bahwa mekanisme upah jasa Fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan juga belum terpenuhi secara sempurna dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Studio Foto Ruang Visual tentang mekanisme upah jasa fotografer, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan perbaikan dalam praktik upah jasa ini agar menjadi lebih baik, antara lain:

1. Sebaiknya pihak Studio Foto Ruang Visual menjelaskan secara rinci pada kesepakatan awal serta dibuatkan tanda jadi seperti kwitansi pembayaran, sehingga tidak ada yang semena-mena dalam hal pembayaran, serta tidak merugikan pihak penyedia jasa.
2. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada prinsipnya adalah menghendaki para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi* Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al Khattab, Asy Syarbaini, *Mughniy Al Muhtaj. Jilid II*, Beirut Dar al-Fikr, 1978.
- Albi dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dal al-Fikr, 1984.
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhari*.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijārah*, Jakarta: DSN-MUI, 2017.
Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasneni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi pres, 2001.
- Husnan, Heidjrahman Suad, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta Universitas Gajah Mada Press, 2013.
- Husni, .Lalu Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.

- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, Semarang: UNISNU Press, 2019.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasa'i, Imam *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Oni Syahrani dan Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughniy. jilid V*, (Mesir: Riyadh al Haditsah. t.t.), 398.
- Ramadhani, Dadan, *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Indonesia Dan Dunia)*, Boyolali: CV Markumi, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti dan Citra Soedibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, penerbitan dan percetakan, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz 2017.

Jurnal

- Adi Bayu Pangestu, *Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam,*" (Skripsi-- UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

Eka Nurani, Abu Mumin bin Abdul Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih daan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, Desember 2015).

Fanti Zahara Tiara Rakhman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Printer Di DB7 Print Surabaya," (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Wawancara

Ahmad Fahrul Rizal, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

M Albet Ashari, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

M Bagus Renaldi, *Wawancara*, Wonokoyo, 11, Februari 2023.

M Rilo Zanuvar Pambudi, *Wawancara*, Beji 10 Februari, 2023.

Mirnawati, *Wawancara*, Gunung Gangsir, 13 Februari 2023.

Muhammad Syafiq Muhtadi, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

Muizzul, *Wawancara*, Beji, 12 Februari 2023.

Setyo Ningsih, *Wawancara*, Kepulungan, 21 Februari 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A